

## Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Hosen<sup>1\*</sup>, Eka Nurhalisa<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Madura<sup>\*1, 2</sup>

<sup>\*1</sup> email: [hosen@iainmadura.ac.id](mailto:hosen@iainmadura.ac.id)

<sup>2</sup> email: [ekanurhalisa@gmail.com](mailto:ekanurhalisa@gmail.com)

---

### Abstract

The Cemetery conditions in Ponteh Village, Galis Sub district, Pamekasan Regency do not appear in line and seem messy both from the shaf rows and the kiblah direction of the cemetery. In this article there are two main issues that are the focus of the problem. First, how is the method of determining the burial Kiblah direction at the Cemetery of Ponteh Village, Galis District, Pamekasan Regency. And second, how is the accuracy of the burial Kiblah direction in the Cemetery of Ponteh Village, Galis District, Pamekasan Regency. The location of this study is in three cemeteries in Ponteh Village, Galis District. The method used is qualitative phenomenological approach in the form of descriptive analysis. Research data obtained from interviews, observations and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show; (1) The method used by the community in determining the cemetery kiblah direction is by estimating and beliefs based solely on feelings called the taqribī method by facing westward and then slightly tilted to the north. There is also an excavation of the burial ground following the direction of the cemetery location and the position of the burial ground located next to it. Second, according to the calculation result of Islamic astronomy, the direction of the cemetery Ajih 66° 9 '53.7 "(N-W), the Cemetery of Bânger 66° 9' 50.87" (N-W), and the Cemetery of Kaèl 66° 9 '48.93 "(N –W). The accuracy analysis result of the Kiblah direction of each cemetery which samples are 50 tombs in groups obtained was the cemetery that using data according to the calculation of Kiblah, for Ajih Cemetery 3 graves (6%), Bânger's cemetery 6 graves (12%) and Kaèl zero graveyard (0% ). Less to the north of 1 ° -5 °, the Ajih cemetery 14 graves (28%), Bânger cemetery are 26 graves (52%) and Kaèl cemetery are 11 graves (22%). Less to the south 1 ° -5 ° less to the south, Ajih Cemetery 2 graves (4%), the Bânger

---

### Artikel Info

**Received:**

15 Agustus 2019

**Revised:**

13 September 2019

**Accepted:**

20 November 2019

**Published:**

02 Desember 2019

Cemetery 3 graves (6%) and the Kaèl cemetery is nil (0%). Deviation of  $6^{\circ}$  - $10^{\circ}$  less to the north, Ajih cemetery is zero graveyard (0%), Bânger Cemetery are 3 graves (6%) and Kaèl cemetery is zero (0%). Deviations from  $6^{\circ}$  - $10^{\circ}$  to the south, for Ajih Cemetery 30 graves (60%), the Bânger cemetery are 11 graves (22%) and the Kaèl cemetery are 14 graves (28%). And those which stray northward  $10^{\circ}$  and above are not found in all the camps. However, the deviation of the Kiblah direction of more than  $10^{\circ}$  to the south was found in the Ajih cemetery and Bânger cemetery, each with 1 grave (2%), and the Kaèl cemetery 25 graves (50%).

**Key Word :** *Accuration, Kiblah Direction, Cemetery, Burial Ground*

---

### Abstrak

---

Kondisi pemakaman di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terlihat tidak berderet rapi dan terkesan berantakan baik dari barisan shaf maupun arah kiblat pemakaman. Dalam artikel ini ada dua hal pokok yang menjadi fokus problematika. Pertama, bagaimana metode penentuan arah kiblat penguburan jenazah di Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dan kedua, bagaimana akurasi arah kiblat penguburan jenazah di Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Lokasi penelitian ini bertempat di tiga pemakaman yang terdapat di Desa Ponteh Kecamatan Galis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis dalam bentuk analisis deskriptif. Data-data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan; (1) metode yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan arah kiblat pemakaman adalah menggunakan perkiraan dan sebatas keyakinan semata berdasarkan perasaan disebut dengan metode *taqribî* dengan cara menghadapkan ke arah barat lalu sedikit di miringkan ke utara. Terdapat juga penggalian kubur mengikuti arah lokasi pemakaman dan posisi makam yang terdapat disebelahnya. *Kedua*, menurut hasil perhitungan ilmu falak, arah kiblat pemakaman Ajih  $66^{\circ} 9' 53.7''$  (U-B), pemakaman Bânger  $66^{\circ} 9' 50,87''$  (U-B), dan pemakaman Kaèl  $66^{\circ} 9' 48,93''$  (U-B). Hasil analisis

---

akurasi arah kiblat masing-masing pemakaman yang sampelnya 50 makam secara berkelompok diperoleh data kuburan yang arah kiblatnya sesuai perhitungan, untuk di pemakaman Ajih 3 kuburan (6%), pemakaman Bânger 6 kuburan (12%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Kurang ke utara  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$ , pemakaman Ajih 14 makam (28%), pemakaman Bânger 26 makam (52%) dan pemakaman Kaèl 11 makam (22%). Kurang ke selatan  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  kurang ke selatan, pemakaman Ajih 2 makam (4%), pemakaman Bânger 3 makam (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Deviasi  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  kurang ke utara, pemakaman Ajih nihil (0%), pemakaman Bânger 3 kuburan (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Penyimpangan  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  ke selatan, untuk pemakaman Ajih 30 kuburan (60%), pemakaman Bânger 11 kuburan (22%) dan pemakaman Kaèl 14 kuburan (28%). Dan yang melenceng ke utara  $10^{\circ}$  keatas tidak ditemukan di semua pemakaman. Akan tetapi yang deviasi arah kiblatnya lebih dari  $10^{\circ}$  ke selatan ditemukan di pemakaman Ajih dan pemakaman Bânger masing-masing 1 kuburan (2%), dan pemakaman Kaèl 25 kuburan (50%).

**Kata Kunci:** Akurasi, Arah Kiblat, Pemakaman, Kuburan

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang komplit dari segi apapun. Lebih-lebih dalam masalah ibadah. Baik ibadah *mahḍah* (yang berhubungan dengan Allah/*habl min Allāh*) maupun *gair mahḍah* (ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia/*habl min al-nās*). Baik kewajiban yang berupa *fard ‘ain* (bersifat individual) maupun *fard kifāyah* (bersifat kolektif). Diantara kewajiban yang bersifat kolektif adalah masalah perawatan jenazah. Hal-hal yang harus dilakukan kepada orang

yang sudah wafat adalah menyelesaikan hak jenazahnya yang diawali sejak menyiapkan, memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Menguburkan jenazah merupakan proses terakhir dari perawatan jenazah. Diwajibkan untuk menguburkan jenazah sekalipun jenazah tersebut adalah orang kafir. Ada beberapa hal dan aturan tentang bagaimana menguburkan jenazah yang disusun berdasarkan sunnah dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dari sekian banyak tuntunan tersebut,

diantaranya adalah menguburkan jenazah dengan menghadap arah kiblat.<sup>1</sup>

Kiblat adalah bagian yang tak terpisahkan dengan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Merupakan salah satu syarat sahnya shalat, wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan shalat dan juga ketika menguburkan jenazah. Perkara yang disunnahkan ketika melakukan adzan, doa, dzikir, belajar, membaca al-Qur`an, menyembelih binatang dan sebagainya serta haram ketika sedang membuang air besar dan kecil.<sup>2</sup>

Perkara menghadap ke arah kiblat bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan remeh. Dalam al-Qur`an kata kiblat diulang-ulang sebanyak empat kali.<sup>3</sup> Dan kata Ka'bah diulang sebanyak enam kali.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa Allāh dan Rasul-Nya menaruh perhatian khusus terhadap arah kiblat.

<sup>1</sup> M. Nashiruddin Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*, trans. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 112.

<sup>2</sup> Ahmad Izzan and Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak* (Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2013), h. 99.

<sup>3</sup> Achmad Mulyadi, *Ilmu Hisab Rukyat* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 13.

<sup>4</sup> Ahsin W. Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur`an* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 142.

Dalam firman-Nya dikatakan:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ  
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ  
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ  
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ<sup>5</sup>

*“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>6</sup>*

Kiblat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak geografis masing-masing.<sup>7</sup> Disinilah peran ilmu

<sup>5</sup> al-Qur`an, al-Baqarah (2) : 150.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur`an The Miracle 15 in 1* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 43.

<sup>7</sup> KH. Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, ed. Hijrah Saputra, Andriyansyah, and Adhika Prasetya K., 14th ed. (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 261.

falak dibutuhkan untuk menentukan arah kiblat shalat dan arah kiblat penguburan jenazah. Ilmu Falak mempunyai empat bahasan utama yang meliputi; penentuan arah kiblat, penentuan awal waktu shalat, penentuan awal bulan *qamariyah* untuk pelaksanaan puasa, haji, dan hari-hari besar lainnya serta untuk menentukan kapan terjadinya gerhana (bulan dan matahari).<sup>8</sup>

Akurasi atau kalibrasi arah kiblat yang dilakukan oleh para peneliti rata-rata berkisar kepada masjid dan mushalla. Dalam penelitian ini penelitian mencoba untuk melakukan akurasi arah kiblat terhadap lokasi pemakaman. Hal ini dilakukan karena lokasi pemakaman hampir tidak ada yang menjadikan obyek penelitian dalam ranah kiblatnya. Penelitian ini berlokasi di pemakaman umum Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Terdapat tiga lokasi pemakaman yang dijadikan obyek penelitian, yaitu Pemakaman Ajih Dusun Kramat, Pemakaman Bânger Dusun Langtolang, dan Pemakaman Kaèl Dusun Karangpanasan.

Observasi awal yang peneliti dapatkan dari Pemakaman Bânger sebagai salah satu pemakaman tertua di Desa Ponteh, terlihat masing-masing kuburan menghadap mengikuti kuburan yang berada di pinggir pemakaman yaitu menghadap utara-selatan sesuai dengan titik arah mata angin utama. Akan tetapi posisi kuburan yang terletak di tengah pemakaman tidak lurus mengikuti kuburan yang berada di pinggir pemakaman. Banyak kuburan yang berada di posisi tengah menghadap agak miring ke utara. Terlihat pula barisan-barisan kuburan tidak rapi dan terkesan berantakan.<sup>9</sup> Dari pengamatan ini diketahui kebanyakan kuburan tidak berada dalam posisi yang sama.

Seklipun menentukan arah kiblat amat penting di kalangan umat Islam, namun kenyataannya dalam menentukan arah kiblat penguburan jenazah ini masyarakat Desa Ponteh khususnya hanya menggunakan perkiraan semata tanpa menggunakan cara atau metode yang jelas. Karena metodenya hanya bersifat perkiraan, maka arah kiblat yang dituju sebatas

---

<sup>8</sup> Mulyadi, *Ilmu Hisab Rukyat*, h. 3.

---

<sup>9</sup> Observasi lapangan, Pemakaman Bânger (30 Agustus 2018).

perkiraan perasaan ketika berada di lokasi pemakaman. Itupun dengan menggunakan kaidah umum, bahwa arah kiblat adalah arah barat. Jadi, ketika jenazah sudah menghadap ke barat, maka dianggap cukup menghadap kiblatnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak menuntut kemungkinan pemakaman lain yang berada di wilayah Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan arah kiblatnya kurang presisi. Bahkan diasumsikann lokasi pemakaman di wilayah lainnya arah kiblatnya banyak yang kurang tepat. Kesalahan dalam menentukan arah kiblat tidak bisa ditolerir jika mencapai  $3^\circ$  lebih baik ke utara atau keselatan, karena akan mengakibatkan jauhnya arah kiblat dari wilayah Saudi Arabia. Kesalahan  $5^\circ$  dari Pamekasan mengakibatkan penyimpangan arah kiblat  $\pm 750$  km dari Kakbah.<sup>10</sup>

Tulisan ini akan membahas: bagaimana metode penentuan arah kiblat di Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan bagaimana akurasi arah kiblat di

Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan serangkaian wawancara dengan para penggali kubur dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi seputar penentuan arah kiblat ketika melakukan penggalian kubur di pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis. Disamping itu, wawancara juga untuk mengetahui pemahaman para tokoh masyarakat tentang arah kiblat pemakaman khususnya orang Islam. Langkah selanjutnya untuk mengetahui akurasi arah kiblat pemakaman, penulis menggunakan peralatan kompas magnetik dan penggaris busur. Sebagai pelengkap untuk menentukan titik koordinat, penulis menggunakan aplikasi *General Positioning System* (GPS) yang diinstall pada Handphone.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara jenisnya bersifat *field research* yang lebih fokus kepada studi kasus. Data yang dikumpulkan dari responden/informan menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi

---

<sup>10</sup> Achmad Mulyadi, "Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kabupaten Pamekasan," *Nuansa*, 1, 10 (June 2013), h. 93.



non partisipan dan dokumentasi. Untuk menggeneralkan obyek yang diteliti dengan menggunakan teknik *cluster sampling* terhadap pemakaman yang ada dimasing-masing lokasi. Analisis data dilakukan setelah seperangkat informasi dan fakta diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data-data dimaksud kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deduktif dengan cara reduksi (merangkum, memilih dan memfokuskan), penyajian naratif dan memverifikasi sereta menarik kesimpulan terhadap penentuan arah kiblat dan akurasinya di lokasi pemakaman.

### C. Landasan hukum menghadap kiblat

Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allāh Swt. Dinamakan kiblat karena semua umat Islam harus menghadapkan tubuhnya ketika beribadah kepada Allāh, seperti ketika melaksanakan shalat. Dalam artian bahwa Ka'bah sebagai pusat umat Islam untuk melakukan ibadah sebagaimana yang Allāh Swt firmankan:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ  
مِنْ رَبِّكَ وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>11</sup>

*“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>*

Penyebutan Masjid al-Harām sebagaimana ayat diatas, dilalui dengan proses panjang dalam pengalihan kiblat dari Masjid al-Aqṣā di Palestina ke Masjid al-Harām di Makkah yang di tengahnya terdapat Ka'bah. Allāh Swt mengabulkan permohonan pemindahan kiblat tersebut setelah 17 bulan Nabi Muhammad Saw menghadap Bait al-Maqdis ketika melaksanakan shalat.

Selama itu pula nabi memohon kepada Allāh agar kiblat dapat dipindah ke Ka'bah di Makkah. Karena setiap mengucap salam selesai shalat menghadap Bait al-Maqdis, nabi selalu menengadahkan tangannya dan mengangkat kepalanya ke langit sambil

<sup>11</sup> al-Qur`ān al-Baqarah (2) : 149.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur`an The Miracle 15 in 1*, h. 43.

berdo'a agar kiblat dipindah ke Ka'bah yang lebih disukainya.<sup>13</sup>

Ayat pertama yang turun terkait pemindahan kiblat adalah ayat 144 dalam surat al-Baqarah;

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ  
فَأَنزَلْنَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا  
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا  
يَعْمَلُونَ<sup>14</sup>

*“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah dari terhadap apa yang mereka kerjakan.”<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr al-Damisyqī, *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azīm*, ed. Muṣṭafā al-Sayyid Muhammad et al., I, vol. 2 (Kairo: Aulād al-Syaikh li al-Turās, 2000), h. 116. Lihat juga Khālīd 'Abd al-Raḥmān al-'Ikk, *Tashīl Al-Wuṣūl Ilā Ma'rifah Asbāb al-Nuzūl*, I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998), h. 34–35.

<sup>14</sup> al-Qur`ān al-Baqarah (2) : 144.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil al-Qur`an The Miracle 15 in 1*, h. 41.

Ayat diatas turun ketika Nabi Muhammad Saw sudah hijrah ke Madinah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan sekitar 6 atau 7 bulan. Perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makkah tidak lain merupakan permohonan nabi sendiri kepada Allāh Swt. Bahkan nabi meminta pertolongan Malaikat Jibrīl untuk mohon kepada Allāh Swt agar kiblat diubah sesuai permintaanya. Namun Malaikat Jibrīl menolaknya. Akhirnya nabi berdo'a disetiap selesai shalat agar kiblat diubah dari Masjid al-Aqṣā ke Ka'bah. Karena nabi lebih senang berkiblat ke Ka'bah yang merupakan kiblat leluhurnya Nabi Ibrāhim as.<sup>16</sup>

Selain yang sudah termaktub dalam al-Qur`ān, landasan kewajiban menghadap kiblat adalah juga banyak tertulis dalam hadits. Diantaranya;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ:  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ  
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ  
ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا

<sup>16</sup> Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Bagawī, *Tasīr al-Bagawī Ma'ṭīl al-Tanzīl*, vol. 2 (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1409), h. 161.



فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ  
حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ  
رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ  
وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ".<sup>17</sup>

"Menceritakan kepada kami Ishāq bin Naṣr, ia berkata: bercerita kepada kami 'Abdul Razzāq, mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, dari 'Aṭā' ia berkata: Saya mendengar Ibn 'Abbās pernah bilang; Setelah Nabi saw masuk ke Ka'bah, beliau berdo'a di setiap sisinya, dan beliau tidak melakukan shalat (di dalamnya) hingga keluar dari Ka'bah (al-Bait). Setelah beliau keluar (dari dalam Ka'bah), lalu shalat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu bersabda: ``Inilah (Ka'bah) kiblat``".

Hadis di atas secara kontekstual menjelaskan bahwa yang dimaksud kiblat itu adalah bangunan Ka'bah yang berbentuk hampir seperti kubus dan terlihat dari luar. Artinya bentuk utuh bangunan dari Ka'bah itu sendiri. Sementara di dalam Ka'bah tidak dianggap sebagai kiblat karena hanya terdiri dari dinding-dinding penyokongnya. Walhasil, yang dimaksud menghadap kiblat adalah menghadap ke fisik ('ain) Ka'bah bagi orang yang berada di Masjid al-Ḥarām.

<sup>17</sup> Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, I, vol. 1 (Kairo: al-Salafiyyah, 1400), h.147.

Dan kepada arah posisi Ka'bah bagi orang yang jauh darinya.

#### D. Konsep Arah kiblat

Kiblat asalnya dari bahasa Arab *al-qiblah* yang memiliki makna 'hadapan'. Dan bisa juga diartikan sebagai Ka'bah.<sup>18</sup> Pada dasarnya *qiblah* itu berarti *jihah* (arah).<sup>19</sup> Kata *qiblah* merupakan salah satu bentuk *masdar* (derivasi) dari *qabala-yaqbulu-qiblatan* yang berarti 'menghadap' atau berarti arah.<sup>20</sup> Dan yang dimaksud arah di sini adalah arah ke Ka'bah di Makkah. Makkah adalah kota suci bagi umat Islam seluruh dunia.<sup>21</sup>

Arah kiblat secara terminologi ialah arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan kiblat secara terminologi adalah bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1088.

<sup>19</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), h. 3521.

<sup>20</sup> H. Harun Nasution et al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, vol. 2 (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 637.


<sup>21</sup> Nasution et al., 2: 744.

ibadah.<sup>22</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa kiblat ialah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat.<sup>23</sup>

Kiblat penting sekali bagi umat Islam, terutama di dalam mendirikan shalat. Ka'bah merupakan pusat kesatuan arah bagi umat Islam dalam mengerjakan shalat. Disamping itu umat Islam sering sekali mengutamakan arah kiblat dalam mengerjakan sesuatu selain shalat, misalnya ketika berwuđu', berdoa, mengaji, memulai ihram dan dalam hal ini juga termasuk menguburkan jenazah.

Arah kiblat ditekankan pada arah terdekat dari suatu tempat dipermukaan bumi ke posisi Ka'bah di Makkah. Dan sesuai dengan teks ayat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 144, bahwa arah yang dimaksud adalah *syathr*. Aplikasi kata *syathr* yang memiliki arti 'separuh/setengah'<sup>24</sup> atau 'sebagian'<sup>25</sup>

ialah posisi hadap terdekat seseorang terhadap Ka'bah melalui garis lengkung bumi seperti gambar di bawah ini.



Posisi hadap ke Ka'bah di Makkah

### E. Ragam Metode penentuan arah kiblat

Secara historis, penentuan arah kiblat di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual kaum muslimin. Hal ini dapat diamati dari peralatan yang digunakan untuk mengukurnya, seperti *miqyas*, tongkat *istiwa'*, *rubu'mujayyab*, kompas, *Global Positioning System*, *theodolit* dan software-software berbasis android yang dihubungkan dengan internet. Selain itu sistem perhitungan yang digunakanpun mulai berkembang, mulai dari data koordinat tempat ataupun sistem ilmu ukurnya.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> H. Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. H. Abdul Aziz Dahlan et al., 1st ed., vol. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 944.

<sup>23</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 126.

<sup>24</sup> Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairuz Abādī al-Syairāzī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, vol. 2 (Kairo: al-Ḥay'ah al-Miṣriyyah, n.d.), h. 57. Lihat juga Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), h. 2261.

<sup>25</sup> al-Syairāzī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, 2:57.

<sup>26</sup> H. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*

Ragam penentuan arah kiblat berkembang dari yang sangat tradisional sampai pada yang modern sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Dalam menentukan arah kiblat paling tidak model yang digunakan ada dua, *pertama*; model *taqribī* (perkiraan). Metode ini cukup sederhana, yaitu mengetahui arah mata angin utama, yakni utara, timur, selatan dan barat. Cara mengukurnya pun sederhana. Cukup mengetahui posisi Ka'bah di Makkah ditinjau dari lokasi pengukuran. Apakah arahnya lurus, miring ke kanan atau ke kiri sesuai arah mata angin tersebut. Karena sifatnya perkiraan, maka akurasinya tentunya sangat rendah. Model seperti ini biasanya menggunakan alat bantu seperti kompas, pisau silet dan atau tongkat *istiwā'*.<sup>27</sup>

*Kedua*, model *taḥqīqī*. Metode ini dikerjakan melalui perhitungan matematika dengan pendekatan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola (*trigonometri*). Perhitungannya tidak lain untuk mencari nilai sudut arah

kiblat. Yaitu nilai sudut yang dihasilkan dari sebuah segitiga bola yang sisi-sisinya berupa lingkaran-lingkaran besar yang saling berpotongan antara titik Ka'bah, lokasi pengukuran, dan titik utara bumi. Untuk di Indonesia nilai sudutnya bisa dengan modifikasi rumus. Misalnya nilai sudut arah kiblat yang dihasilkan dapat dibaca dengan menggunakan konsep azimut (utara, timur, selatan dan barat), dicara dari arah barat ke utara, atau dibaca dari arah utara ke barat. Tergantung modifikasi rumus yang digunakan. Nilai-nilai tersebut merupakan data terpenting dalam metode *taḥqīqī*.<sup>28</sup>

Karena Metode *taḥqīqī* ini mengaplikasikan rumus *spherical trigonometry* yang didalamnya telah memperhitungkan bentuk bumi yang bulat, maka hasil yang diperoleh akurasinya sangat tinggi. Sangat berbeda dengan perhitungan arah yang menggunakan sistem koordinat *Kartesius* (dua dimensi) yang digunakan untuk bidang datar saja. Perhitungan arah kiblat harus memperhitungkan kelengkungan bumi, mengingat setiap titik di permukaan

---

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 44.

<sup>27</sup> Mulyadi, *Ilmu Hisab Rukyat*, h. 26.

---

<sup>28</sup> Mulyadi, "Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kabupaten Pamekasan," h. 83.

bumi ini berada pada permukaan bola bumi.<sup>29</sup> Perhitungan arah kiblat membutuhkan alat hitung berupa daftar logaritma atau kalkulator. Saat ini alat hitung yang digunakan pada umumnya adalah *calculator scientific*, *microsoft excel* dan *visual basic*.

Data-data yang diperlukan dalam perhitungan ini antara lain; lintang dan bujur tempat yang akan dihitung dan juga Ka'bah. Rumus yang digunakan juga bervariasi sesuai dengan selera masing-masing pengukur. Misalnya;

Rumus 1:  $\text{Cotg B} = \text{cotg b} \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg c}$ , dengan ketentuan sebagai berikut:  
 $a = 90 - \text{lintang tempat}$   
 $b = 90 - \text{lintang Ka'bah}$   
 $c = \text{bujur tempat} - \text{bujur Ka'bah}$

Apabila diaplikasikan dalam perhitungan, langkah yang dilakukan adalah seperti dibawah ini:

Data koordinat:	Lintang	= $-7^{\circ} 9'$
	Pamekasan	$LS^{30}$
	Bujur	= $113^{\circ} 30'$
	Pamekasan	$BT^{31}$
	Lintang	

<sup>29</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana* (Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 117.

<sup>30</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 266.

<sup>31</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, h. 266.

$$\begin{aligned} \text{Ka'bah} &= 21^{\circ} 25' \\ \text{Bujur} &LU^{32} \\ \text{Ka'bah} &= 39^{\circ} 50' \\ &BT^{33} \\ a &= 90 - (-7^{\circ} 9') = 97^{\circ} 9' \\ b &= 90 - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35' \\ c &= 113^{\circ} 30' - 39^{\circ} 50' = \\ &73^{\circ} 40' \end{aligned}$$

$\text{Cotg B} = \text{cotg b} \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg c}$

$$\text{Cotg B} = \text{cotg } 68^{\circ} 35' \times \sin 97^{\circ} 9' : \sin 73^{\circ} 40' - \cos 97^{\circ} 9' \times \text{cotg } 73^{\circ} 40'$$

$$B = 66^{\circ} 9' 12.35'' \text{ (U - B), atau}$$

$$B = 23^{\circ} 50' 47.65'' \text{ (B - U)}$$

Harga sudut arah kiblat Pamekasan adalah  $66^{\circ} 9' 12.35''$  dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke Barat, atau  $23^{\circ} 50' 47.65''$  dari titik Barat ke Utara.

Rumus 2:  $C = 320^{\circ} 10' + Lt$  (jika nilai  $C > 360$ , maka dikurangi dahulu dengan 360)

$$\sin h = (\sin pt \times \sin pk + \cos pt \times \cos pk \times \cos C)$$

$$\cos Q = (-\tan pt \times \tan h + \sin pk : \cos pt : \cos h)$$

Jika  $C > 180$ , maka azimuth kiblat = Q

Jika  $C < 180$ , maka azimuth kiblat =  $360 - Q$

pt = lintang tempat

pk = lintang Ka'bah

Lt = bujur tempat


<sup>32</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, h. 69.

<sup>33</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, h. 69.

Langkah perhitungannya seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 C &= 320^{\circ} 10' + Lt \\
 C &= 320^{\circ} 10' + 113^{\circ} 30' = 433^{\circ} 40' \\
 &\text{(karena lebih dari 360,} \\
 &\text{dikurangkan dahulu dengan 360)} \\
 C &= 433^{\circ} 40' - 360 = 73^{\circ} 40' \\
 \text{Sin } h &= (\sin -7^{\circ} 9' \times \sin 21^{\circ} 25' + \cos - \\
 &7^{\circ} 9' \times \cos 21^{\circ} 25' \times \cos 73^{\circ} 40') \\
 h &= 12^{\circ} 22' 32,61'' \\
 \text{Cos } Q &= (-\tan pt \times \tan h + \sin pk : \cos \\
 &pt : \cos h) \\
 \text{Cos } Q &= (-\tan -7^{\circ} 9' \times \tan 12^{\circ} 22' \\
 &32,61'' + \sin 21^{\circ} 25' : \cos -7^{\circ} 9' : \\
 &\cos 12^{\circ} 22' 32,61'') \\
 Q &= 66^{\circ} 9' 12,35''
 \end{aligned}$$

Karena nilai  $C (73^{\circ} 40') < 180$ , maka azimuth kiblatnya  $= 360 - 66^{\circ} 9' 12,35'' = 293^{\circ} 50' 47,6''$  UTSB (dihitung dari Utara, Timur, Selatan dan Barat).



**Gambar azimuth kiblat Pamekasan**

Dua rumus diatas aplikasinya harus dibantu dengan alat ukur khusus arah kiblat seperti; kompas magnetik, Mizwala Qibla Finder, Istiwā'ain, theodolit dan lainnya. Untuk akurasinya biasanya menggunakan bantuan sinar matahari. Karena dengan sinar matahari posisi kiblat dapat di tunjukkan dengan akurat sesuai dengan titik koordinatnya.

Hal ini berbeda dengan kompas magnetik. Arah utara yang ditunjukkan oleh kompas berdasarkan medan magnet yang belum dikoreksi dengan inklinasi/deklinasi magnet bumi.

Selain rumus diatas, dapat juga menggunakan bayangan matahari yang mengarah ke kiblat pada jam tertentu di hari tertentu pula sesuai dengan deklinasi dan perata waktu matahari. Metode ini adalah menghitung kapan bayangan sinar matahari membentuk bayangan yang mengarah ke kiblat di Makkah. Situasi seperti ini bisa terjadi pada pagi atau sore hari. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tan } K &= \text{cotg } b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \\
 &\text{cotg } c \\
 \text{Az} &= 90 - K \\
 \text{Tan } P &= \sin pt \times \tan \text{Az} \\
 \text{Sin } Q &= \tan dm^{34} \times \sin P : \tan pt \\
 \text{BK} &= ((Q - P) : 15) + \text{MP} - \text{KWD} \\
 \text{MP} &= 12 - e^{35} \\
 \text{KWD} &= (Lt - w) : 15
 \end{aligned}$$

Contoh perhitungan memprediksi bayangan matahari mengarah ke kiblat di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 Mei. Langkah perhitungannya sebagaimana dibawah ini:

<sup>34</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 51.

<sup>35</sup> H. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 68.

$$\begin{aligned} \text{Lintang Pamekasan (pt)} &= -7^\circ 9' \text{ LS} \\ \text{Bujur Pamekasan (Lt)} &= 113^\circ 30' \text{ BT} \\ \text{Lintang Ka'bah (pk)} &= 21^\circ 25' \text{ LU} \\ \text{Bujur Ka'bah (Lk)} &= 39^\circ 50' \text{ BT} \\ \text{Deklinasi matahari tanggal 2 Mei (dm)} &= 15^\circ 30' 05,93''^{36} \\ \text{Equation of time tanggal 2 Mei (e)} &= 03' 02,93''^{37} \\ w &= 105 \end{aligned}$$

Data diatas kemudian disesuaikan dengan rumus yang sudah tersedia sebagaimana berikut:

$$\begin{aligned} a &= 90 - (-7^\circ 9') = 97^\circ 9' \\ b &= 90 - 21^\circ 25' = 68^\circ 35' \\ c &= 113^\circ 30' - 39^\circ 50' = 73^\circ 40' \\ \text{MP} &= 12 - e = 12 - 03' 02,93'' = 11^j 56^m 57,07^d \\ \text{KWD} &= (113^\circ 30' - 105) : 15 = 0^j 34^m 0^d \\ \text{Tan K} &= \cotg b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \cotg c \\ \text{Tan K} &= \cotg 68^\circ 35' \times \sin 97^\circ 9' : \sin 73^\circ 40' - \cos 97^\circ 9' \times \cotg 73^\circ 40' \\ K &= 23^\circ 50' 47,65'' \\ \text{Az} &= 90 - K \\ \text{Az} &= 90 - 23^\circ 50' 47,69'' \\ \text{Az} &= 66^\circ 9' 12,35'' \\ \text{Tan P} &= \sin pt \times \tan Az \\ \text{Tan P} &= \sin -7^\circ 9' \times \tan 66^\circ 9' 12,35'' \\ P &= -15^\circ 43' 35,18'' \\ \text{Sin Q} &= \tan dm \times \sin P : \tan pt \\ \text{Sin Q} &= \tan 15^\circ 30' 05,93'' \times \sin -15^\circ \end{aligned}$$

<sup>36</sup> Ahmad Gazālī Muḥammad Faḥullāh, *Anfa' al-Wasīlah ilā Ma'rīfah al-Auqāt al-Syar'īyyah wa Simt al-Qiblah* (Sampang: Ponpes al-Mubarak Lanbunan, n.d.), h. 42.

<sup>37</sup> Faḥullāh, 42.

$$\begin{aligned} &43' 35,18'' : \tan -7^\circ 9' \\ Q &= 36^\circ 49' 6,7'' \\ \text{BK} &= ((Q - P) : 15) + \text{MP} - \text{KWD} \\ \text{BK} &= ((36^\circ 49' 6,7'' - (-15^\circ 43' 35,18'')) : 15) + 11^j 56^m 57,07^d - 0^j 34^m 0^d \\ \text{BK} &= 14^j 53^m 7,86^d \text{ WIB} \end{aligned}$$

Kesimpulannya bahwa bayangan sinar matahari mengarah ke kiblat pada tanggal 2 Mei terjadi pada jam 14:53:7,86 WIB. Selanjutnya adalah mengamati pada tanggal dan jam tersebut untuk memperoleh arah kiblat Pamekasan.

## F. Kajian Akurasi Arah Kiblat Pemakaman

Sepanjang penelusuran penulis, terdapat beberapa kajian tentang akurasi arah kiblat pemakaman. *Pertama*, penelitian mengenai *Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Sinus Cosinus (Studi di Kelurahan Purwodadi Kota Malang)*. Dalam penelitian ini peneliti menguji keakuratan arah kiblat pemakaman dengan menggunakan metode *sinus cosinus*. Dalam penelitian tersebut terdapat deviasi atau penyimpangan arah kiblat, rentan deviasi arah kiblat berkisar mulai dari 1°, 15°, 20°, 25°



kurang ke utara dan  $1^\circ$  kurang ke selatan.<sup>38</sup>

*Kedua, penelitian tentang Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Bantani.* Dalam penelitian ini peneliti menguji keakuratan arah kiblat di pemakaman Komplek Sewulan dengan menggunakan metode Imam Nawawi yang bersifat taqribi (pendekatan) dengan mengukur arah timur dan barat. Kemudian menandai lintang Makkah dan lintang Jawa. Hasil dalam penelitian ini adalah dari sejumlah pemakaman yang tidak tepat mengarah ke kiblat ditemukan rentan deviasi  $2^\circ$ ,  $4^\circ$ ,  $5^\circ$ ,  $8^\circ$ ,  $10^\circ$ ,  $15^\circ$ , dan  $4^\circ$ ,  $6^\circ$  yang melebihi dari arah kiblat yang sebenarnya.<sup>39</sup>

*Ketiga, skripsi mengenai Penentuan Arah Qiblah Pemakaman (Persepsi Masyarakat dalam Penentuan Arah Qiblah Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).* Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa

---

<sup>38</sup> Moch. Afifuddin, "Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Sinus Cosinus" (Skripsi, UIN Maliki, 2012).

<sup>39</sup> Kathon Bagus Kuncoro, "Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Bantani" (Skripsi, UIN Maliki, 2016).

berdasarkan rumus spherical trigonometri, pemakaman di lokasi penelitian banyak yang tidak sesuai arah kiblatnya. Karena metode penentuannya arah kiblatnya menggunakan pedoman makam sebelumnya yang penentuan arah kiblatnya hanya kira-kira saja (*taqribi*). Sementara persepsi masyarakat mengenai arah kiblat pemakaman, secara umum mereka sama-sama menganggap bahwa mengarahkan mayat ke kiblat dalam proses penguburannya adalah perintah syari'ah.<sup>40</sup>

*Keempat, Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang.* Penelitian ini menganalisis pengecekan arah kiblat pemakaman di Kabupaten Rembang yang dilakukan secara massal dengan peralatan sederhana yang sudah disiapkan. Perhitungannya menggunakan data ephemeris hisab rukyat yang berlaku nasional. Namun dalam pelaksanaannya alat yang digunakan adalah kompas yang rentan dengan bahan-bahan berbau besi yang

---

<sup>40</sup> Misbahul Khoironi, "Penentuan Arah Qiblah Pemakaman (Persepsi Masyarakat dalam Penentuan Arah Qiblah Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018).

dapat mengganggu kinerja keakuratan utara kompas. Sehingga hasilnya kurang maksimal karena akan terjadi selisih dengan hasil hitung peralatan modern seperti teodolite.<sup>41</sup>

*Kelima*, penelitian tentang *Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. Penelitian ini menggunakan metode Trigonometri yang diaplikasikan dengan kompas standar ukur kiblat yang disarankan oleh Kementerian Agama setempat. Obyek penelitian dilakukan terhadap sepuluh komplek pemakaman yang ada di Kecamatan Syiah Kuala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 7,46% pemakaman di kecamatan tersebut yang sesuai dengan kaidah Trigonometri. Sementara pemakaman lainnya 92,54% tidak sesuai dengan kaidah Trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Mannan Ma'nawi, "Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang" (Skripsi, IAIN Walisongo, 2011).

<sup>42</sup> Mohd. Kalam Daud and Muhammad Kamalussafir, "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah

Obyek penelitian yang dilakukan pada empat penelitian diatas sama dengan obyek yang diteliti dalam tulisan ini, yaitu pemakaman umum. Hanya lokasinya yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan masing-masing peneliti. Sedangkan metode yang dipakai dalam melakukan pengecekan terhadap kiblat pemakaman tersebut ada yang berbeda dan ada yang sama dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sekalipun metodenya sama, seperti *spherical trigonometri* misalnya, tapi rumus aplikasinya yang berbeda dengan rumus yang digunakan peneliti dalam tulisan ini.

### **G. Jenazah dan Perawatannya**

Jenazah berasal dari kata bahasa Arab *janaza* yang berarti menutup.<sup>43</sup> Kata jamaknya disebut *janāiz*.<sup>44</sup> Kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Penekanan maknanya lebih kepada mayat atau *mayyit* sebagai makna dari kata *al-jināzah* atau *al-janāzah*.<sup>45</sup> Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang pemaknaan dari kata

---

Kuala Kota Banda Aceh)," *Samarah*, 2, 2 (July 2018): 502–29.

<sup>43</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), h. 699.

<sup>44</sup> Nasution et al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 2:487.

<sup>45</sup> Manzūr, *Lisān al-'Arab*, n.d., 1:699.

*al-jināzah* atau *al-janāzah*. Ada yang mengartikan sebagai mayat (*al-mayyit*) atau ranjang/keranda (*al-sarīr*). Atau diartikan kedua-duanya, keranda bersama mayatnya (*al-sarīr ma' al-mayyit*) atau mayat dengan kerandanya (*al-mayyit bisarīrih*).<sup>46</sup> Terlepas dari perbedaan pengertian bahasa tersebut, dalam tulisan ini lebih ditekankan kepada mayat atau mayyit, orang yang sudah meninggal dan dibungkus dengan kain kafan.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah merawat jenazahnya dimulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkannya. Menyelesaikan perawatan jenazah termasuk salah satu kewajiban umat Islam yang bersifat kifayah. Artinya kewajiban yang telah ditunaikan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban sebagian orang yang lain.

Memandikan jenazah hendaknya dilakukan dengan hitungan ganjil. Minimal tiga kali proses memandikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenazah. Air yang digunakan

untuk memandikan jenazah sebaiknya dicampur dengan sidrin (daun bidara) atau yang serupa seperti, kapur barus, daun pandan atau sesuatu yang harum. Kecuali air yang akan digunakan untuk wuḍu' si mayyit. Memandikan jenazah disunnahkan dari anggota tubuh sebelah kanan dan anggota badan yang biasa dibasuh ketika wuḍu'. Ketika proses memandikan jenazah sebaiknya menggunakan kain pembersih atau yang sejenisnya. Kemudian digosok-gosokkan di bawah kain penutup setelah pakaiannya dilepaskan.<sup>47</sup>

Langkah berikutnya setelah jenazah selesai dimandikan, adalah membungkusnya dengan kain kafan. Kain kafan harus mencukupi untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Kain kafan disunnahkan berwarna putih. Banyaknya lapisan kain kafan disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah. Laki-laki lebih afdal menggunakan tiga helai dan wanita lima helai kain kafan. Lima helai tersebut terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, dan pembungkus dua helai. Sebelum dibungkus, mayat diluluri dengan semacam cendana, yaitu wangi-

---

<sup>46</sup> Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, vol. 15 (Kuwait: al-Turās al-'Arabī, 1960), h. 73.

---

<sup>47</sup> Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*, h. 43-44.

wangian yang biasa diperuntukkan bagi mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.<sup>48</sup> Hal ini dilakukan untuk mencegah mayat agar tidak cepat membusuk di dalam kuburnya.

Kegiatan berikutnya adalah menyalati jenazah. Disunnah menyalati jenazah di masjid menurut ulama' Syāfi'iyyah dan ulama' Ḥanābilah membolehkan selama tidak mengotori masjid. Sementara ulama' Ḥanafiyah dan Mālikiyah memakruhkannya.<sup>49</sup> Orang yang menyalati jenazah hendaknya bertakbir minimal empat kali takbir. Boleh menambah sampai tujuh kali takbir menurut Maḏhab Ḥanbalī. Tapi makruh makmum menunggu sampai tujuh takbir menurut Maḏhab Mālikī. Harus *mufāraqah* (memisahkan diri) makmum terhadap imam menurut Maḏhab Syāfi'ī. Sementara dalam Maḏhab Ḥanafī membolehkan makmum menunggu imam dan mengucapkan salam bersama.<sup>50</sup> Setelah takbir yang pertama,

membaca surat al-Fātiḥah, setelah takbir yang kedua membaca shalawat Nabi, setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah dan setelah takbir yang keempat mengucapkan salam.<sup>51</sup>

Penghormatan terakhir terhadap jenazah adalah menguburkannya. Tidak diperkenankan menguburkan jenazah pada waktu-waktu terbit matahari hingga naik, saat matahari istiwa' hingga condong agak ke barat, pada saat matahari mendekati terbenam dan pada kondisi dikegelapan malam. Ketentuan tersebut dapat diabaikan apabila situasi dan kondisi penguburan jenazah bersifat darurat.<sup>52</sup>

Memasukkan mayat ke dalam kuburnya jika memungkinkan sebaiknya mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Hal ini tergantung kondisi lokasi pekuburannya. Jenazah diletakkan miring melalui lambung sebelah kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar tidak terlentang kembali. Dianjurkan pipi sebelah kanan

---

<sup>48</sup> Agus Riyadi, "Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah," *Dimas*, 2, 13 (2013), h. 208.

<sup>49</sup> 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, 7th ed., vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1986), h. 527.

<sup>50</sup> al-Jazīrī, 1:525.

---

<sup>51</sup> Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*, h. 105.

<sup>52</sup> Albani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*, h. 119.

jenazah menyentuh tanah setelah kain kafannya dibuka.<sup>53</sup>

Pembuatan lubang kubur terdapat tiga metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat. *Pertama*; lubang landak. Lubang ini digali didasar kubur secara menjorok disebelah barat atau sebelah kiblat. Kemudian mayat dimasukkan ke lubang tersebut. Lalu diberi dinding kayu disebelah punggungnya sebagai sekat penahan tanah. *Kedua*; membuat lubang di tengah-tengah dasar lubang kubur. Jenazah diletakkan di lubang tersebut yang diatasnya diberi bata atau plat semen khusus secara datar/rata untuk menahan timbunan tanah. Dan *ketiga*; membuat lubang kubur biasa setinggi perut orang dewasa berdiri, kira-kira 100–115 cm. Jenazah diletakkan disebelah barat/arah kiblat, kemudian diatasnya diberi papan kayu yang sudah diukur atau plata semen khusus dengan posisi agak condong untuk melindungi jenazah agar tidak langsung tertimpa tanah.

Dianjurkan pula agar tanah untuk pemakamkan jenazah ditinggikan sedikit dibandingkan dengan permukaan

---

<sup>53</sup> Riyadi, “Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah,” h. 213.

tanah lainnya, kurang lebih satu hasta, hingga membentuk seperti punuk unta. Pendapat ini disepakati oleh tiga mazhab selain Mazhab Syāfi’ī . Menurut Mazhab Syāfi’ī bahwa meratakan tanah makam seperti permukaan tanah lainnya itu lebih afdal daripada meninggikannya hingga membentuk seperti punuk unta.<sup>54</sup>

Hal lain yang terkait dengan kuburan adalah memberinya nisan. Selain Mazhab Syāfi’ī berpendapat bahwa makruh memberi nisan dari batu, kayu atau sejenisnya kecuali dikhawatirkan tanda kuburan itu hilang karena bercampur dengan kuburan lain. Senyampang tidak untuk membanggakan diri atau agar terlihat megah. Jika untuk itu (membanggakan diri atau bermegah-megahan), maka haram hukumnya. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Mazhab Syāfi’ī yang mengatakan bahwa disunnahkan memberikan nisan dari batu atau lainnya di arah kepala kuburan sebagai pembeda.<sup>55</sup> Sementara mengecat

---

<sup>54</sup> Riyadi, “Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah,” h. 294. Lihat juga al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 1:535.

<sup>55</sup> al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 1:535.

kuburan dengan semacam gip atau kapur, dihukumi makruh oleh semua mazhab. Apabila hanya melapisi/menimbun dengan tanah liat bukan dengan maksud memberi hiasan tidak ada masalah menurut selain Mazhab Mālikī. Namun Mazhab Mālikī melapisi kuburan itu makruh secara mutlak dengan apapun saja.<sup>56</sup>

Kebiasaan masyarakat juga adalah menulis nama si mayyit di nisan atau lainnya. Pendapat Mazhab Mālikī bahwa haram hukumnya jika yang ditulis itu berupa ayat al-Qur`ān, dan makruh jika yang ditulis adalah nama dan tanggal wafatnya. Boleh menulis kuburan jika dikhawatirkan tandatandanya hilang menurut Mazhab Hanafi. Disunnahkan menulis nama atau sejenisnya untuk kuburan orang ālim atau orang ṣālih untuk diketahui dan makruh selain kuburan dua orang tersebut menurut Mazhab Syāfi`ī. Dan hukumnya makruh menulis apapun di kuburan tanpa ada perkecualian orang yang dikubur menurut pendapat Mazhab Hanafi.<sup>57</sup>

Konklusinya bahwa apapun yang dilakukan orang yang masih hidup

terhadap kuburan seseorang dikembalikan kepada niat dan maksudnya. Sepanjang tidak diniatkan untuk membanggakan diri, golongan, mazhab atau lainnya maka sah-sah saja memberi tanda baik dengan nisan, tulisan atau lainnya yang wajar. Karena hakikatnya makam/kuburan itu sebagai bentuk peringatan dan ibrah bagi yang masih hidup.<sup>58</sup> Sebagaimana nabi memberikan contoh kepada segenap umatnya.

#### **H. Kiblat dalam penguburan jenazah**

Ka'bah pada awalnya sebagai kiblat (hadapan) bagi orang Islam yang melaksanakan shalat sesuai dengan ayat dan hadits yang telah penulis paparkan diatas. Seiring dengan perkembangan peribadatan bagi umat Islam, Ka'bah tidak hanya menjadi hadapan ketika shalat saja. Misalnya ketika berdo'a, berwudu', wirid, zikir, aзан, iqāmah, menyembelih binatang ternak, dan membaca al-Qur`ān dianjurkan (disunnahkan) menghadap kiblat (Ka'bah).

Selain yang tersebut diatas, hal lain yang juga dihadapkan ke arah kiblat adalah jenazah saat dilakukan

---

<sup>56</sup> al-Jazīrī, 1:535.

<sup>57</sup> al-Jazīrī, 1:535–36.

---

<sup>58</sup> al-Jazīrī, 1:536.



penguburan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  
الْجُوزْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ  
، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ  
الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ  
عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَ  
كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ  
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْكَبَائِرُ ؟  
فَقَالَ : " هُنَّ تِسْعٌ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ،  
زَادَ : " وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ  
الْمُسْلِمِينَ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
قَبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا"<sup>59</sup>

*Bercerita kepada kami Ibrāhīm bin Ya'qūb al-Juzjānī, bercerita kepada kami Mu'āz bin Hānik, menyampaikan cerita kepada kami Harb bin Syaddād, mengabarkan pada kami Yahyā bin Abā Kasīr dari 'Abd al-Ḥamīd bin Sinān, dari 'Ubaid bin 'Umair, dari bapaknya bahwa bapaknya menceritakan kepada 'Umair (dan beliau merupakan salah satu dari sahabat nabi) bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, lalu berkata wahai Rasūl apa itu dosa besar? Rasūl menjawab: "Dosa besar itu ada 9", lalu Nabi Muhammad menjelaskan artinya, kemudian beliau menambahkan: "Durhaka*

*kepada kedua orang tua yang muslim, dan menghalalkan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan di Makkah yakni Masjid al-Ḥarām kiblatnya orang muslim baik dalam keadaan hidup maupun mati."*

Menilik hadis diatas bahwa Masjid al-Ḥarām yang didalamnya terdapat Ka'bah merupakan kiblat bagi orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa jenazah di dalam kuburnya harus dihadapkan ke arah kiblat. Berdasarkan penelusuran penulis, bahwa wajib hukumnya menghadapkan jenazah dalam kuburnya ke arah kiblat dengan posisi miring ke sebelah kanan menurut pandangan tiga mazhab; Ḥanafī, Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Sedangkan menurut Mazhab Mālikī bahwa mayat hanya sunnah, tidak wajib dihadapkan ke kiblat.<sup>60</sup> Apabila orang yang meletakkan jenazah di dalam kuburnya tidak menghadap ke arah kiblat misalnya, lalu setelah itu jenazah tersebut ditutup dengan tanah, maka makam tersebut tidak perlu digali kembali untuk memperbaiki posisinya. Hukum ini disepakati oleh mazhab Ḥanafī dan Mālikī. Sedangkan menurut

<sup>59</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), h. 6.

<sup>60</sup> al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 1:535.

maẓhab Syāfi'ī dan Ḥambalī apabila dimakamkan tidak dengan menghadap arah kiblat maka makamnya wajib digali kembali agar posisi jenazah diperbaiki hingga menghadap ke arah kiblat.<sup>61</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenazah ketika diletakkan dalam kuburnya wajib dihadapkan ke arah kiblat berdasarkan pendapat mayoritas ulama' dari Maẓhab Ḥanafī, Syāfi'ī dan Ḥambalī. Sedangkan menurut pandangan ulama' Maẓhab Mālikī bersifat sunnah atau tidak wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat dalam kuburnya.

### **I. Metode Penentuan Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh**

Dalam menentukan arah kiblat terdapat dua macam metode yakni metode *taqribī* (perkiraan) dan metode *taḥqīqī* (perhitungan). Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait penentuan arah kiblat di tiga pemakaman di Desa Ponteh, bahwa masyarakat (khususnya penggali kubur) hanya menggunakan satu metode dalam menentukan arah kiblat. Yaitu metode *taqribī* (perkiraan). Itupun

tanpa menggunakan peralatan apapun seperti kompas misalnya. Metode yang digunakan hanya berdasarkan perasaan dan petunjuk arah dengan menandai peredaran matahari dan arah masjid yang ada disekitar pemakaman.

Data yang dihasilkan dalam model *taqribī* cukup dengan mengetahui titik mata angin utama, yaitu utara, timur, selatan dan barat. Penentuan arah kiblatnya menggunakan pengetahuan yang sudah biasa dipahami oleh mayoritas masyarakat Indonesia bahwa arah kiblat menghadap ke barat agak condong sedikit ke utara. Jadi masyarakat Desa Ponteh melakukannya dengan cara yang sama pula. Masyarakat hanya berpatokan pada teori bahwa arah kiblat adalah arah menuju ke barat dan sedikit agak miring ke utara. Maka dari itu dalam hal menentukan arah kiblat pemakaman dan membuat lubang kubur masyarakat menggunakan metode perkiraan sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Penentuan arah kiblat menggunakan metode ini sudah biasa dilakukan oleh orang yang telah memiliki pengetahuan dasar sederhana tentang posisi Ka'bah dilihat dari lokasi setempat. Posisi arah Ka'bah apabila

---

<sup>61</sup> al-Jazīrī, 1:535.

dilihat dari tempat pengukuran cukup dikenali apakah posisinya lurus, miring ke kanan, atau miring ke kiri sesuai arah mata angin utama tersebut sekalipun tanpa melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Tetapi faktanya yang menentukan arah kiblat pemakaman di Desa Ponteh ini ditentukan oleh penggali kubur yang pengetahuan mengenai arah kiblat bisa dikatakan minim. Atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Penggali kubur melakukannya hanya dengan mengira-ngira dimana letak arah kiblat. Tentunya cara atau metode tersebut akurasinya sangat rendah. Di tambah lagi penggali kubur harus menyesuaikan dengan posisi makam-makam yang sudah ada di sampingnya. Dikarenakan di setiap tempat pemakaman lahannya sudah hampir penuh dengan kuburan. Sehingga barisan kuburan terlihat tidak rapi dan jarak antara satu makam dengan makam yang lainnya saling berdekatan.

Rata-rata lokasi tiga pemakaman di Desa Ponteh sudah berusia cukup tua. Seperti pemakaman Ajih yang berada di Dusun Kramat dan pemakaman Bânger yang ada di Dusun Langtolang misalnya. Kedua pemakaman ini sudah

digunakan sejak zaman belanda atau sebelum Indonesia merdeka. Walaupun keduanya telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda, menurut penuturan informan bahwa yang lebih dulu digunakan adalah pemakaman Ajih. Sementara pemakaman Kaèl yang ada di Dusun Karangpanasan digunakan mulai tahun 1942. Lebih akhir dari dua pemakaman sebelumnya.



**Pemakaman Ajih Dusun Kramat**



**Pemakaman Bânger Dusun Langtolang**



### Pemakaman Ka'el Dusun Karangpanasan

Tanah pemakaman/pekuburan yang ada di Desa Ponteh Kecamatan Galis merupakan tanah wakaf dari warga setempat pada zaman dahulu. Namun sampai sekarang tanah-tanah dimaksud belum di akta wakafkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

### J. Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perhitungan *spherical trigonometri* (segitiga bola) dengan panduan arah utara geografis sistem *tahqīqī*. Metode ini dipergunakan dengan pertimbangan, bahwa metode ini lebih memberikan ketepatan dan akurasi yang tinggi dibanding metode *taqribī* yang hanya menggunakan perkiraan semata. Rumus *spherical trigonometry* yang digunakan dalam metode ini dengan sendirinya telah memperhitungkan bentuk bumi bulat laksana bola. Sehingga hasil perhitungannya presisi terhadap keadaan bumi yang sesungguhnya.

Langkah *pertama* yang dilakukan peneliti adalah menghitung

arah kiblat masing-masing lokasi pemakaman. Data titik koordinat untuk masing-masing lokasi pemakaman diperoleh dari data GPS (*Global Positioning System*) pada software *Google Map* yang telah diinstal di handphone berbasis android (Samsung S3 mini). Data koordinat masing-masing lokasi pemakaman sebagaimana berikut:

Pemakaman Ajih	Lintang : $-7^{\circ} 07' 53,3''$ LS Bujur : $113^{\circ} 33' 25,3''$ BT
Pemakaman Bânger	Lintang : $-7^{\circ} 07' 47,0''$ LS Bujur : $113^{\circ} 33' 06,0''$ BT
Pemakaman Ka'el	Lintang : $-7^{\circ} 07' 53,3''$ LS Bujur : $113^{\circ} 33' 02,8''$ BT

Sedangkan untuk nilai lintang dan bujur Ka'bah peneliti menggunakan hasil perhitungan yang telah digunakan sebagai panduan selama perkuliahan yaitu dengan harga lintang  $21^{\circ} 25' 21,04''$  LU dan harga bujur  $39^{\circ} 49' 34,33''$  BT.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Arah Kiblat Setiap Saat*, ed. Ahmad Fadholi and Ismail Khudhari, I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 14.



Perhitungan arah kiblat dilakukan secara manual dengan bantuan alat hitung berupa kalkulator. Jenis kalkulator yang dipakai oleh peneliti adalah jenis kalkulator KT-350MS VC. Rumus yang digunakan adalah  $\text{Cotg } B = \text{cotg } b \sin a : \sin c - \cos a \text{ cotg } c$ . Dan hasil perhitungannya sebagaimana dibawah ini:

1. Pemakaman Ajih Dusun Kramat Desa Ponteh:

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg } c$$

$$a = 90 - (-7^\circ 07' 53,3'') = 97^\circ 07' 53,3''$$

$$b = 90 - 21^\circ 25' 21,04'' = 68^\circ 34' 38,96''$$

$$c = 113^\circ 33' 25,3'' - 39^\circ 49' 34,33'' = 73^\circ 43' 50,97''$$

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } 68^\circ 34' 38,96'' \times \sin 97^\circ 07' 53,3'' : \sin 73^\circ 43' 50,97'' - \cos 97^\circ 07' 53,3'' \times \text{cotg } 73^\circ 43' 50,97''$$

$$B = 66^\circ 9' 53,7'' \text{ (dihitung dari Utara - Barat)}$$

$$B = 66^\circ 9' 53,7'' \text{ (dihitung dari Utara - Barat)}$$

Harga sudut arah kiblat pemakaman Ajih adalah  $66^\circ 9' 53,7''$  dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke Barat, atau  $23^\circ 50' 6,3''$  dari titik Barat ke Utara.

2. Pemakaman Bânger Dusun Langtolang Desa Ponteh:

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg } c$$

$$a = 90 - (-7^\circ 07' 47,0'') = 97^\circ 07' 47,0''$$

$$b = 90 - 21^\circ 25' 21,04'' = 68^\circ 34' 38,96''$$

$$c = 113^\circ 33' 06,0'' - 39^\circ 49' 34,33'' = 73^\circ 43' 31,67''$$

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } 68^\circ 34' 38,96'' \times \sin 97^\circ 07' 47,0'' : \sin 73^\circ 43' 31,67'' - \cos 97^\circ 07' 47,0'' \times \text{cotg } 73^\circ 43' 31,67''$$

$$B = 66^\circ 9' 50,87'' \text{ (dihitung dari arah Utara - Barat)}$$

$$B = 66^\circ 9' 50,87'' \text{ (dihitung dari arah Utara - Barat)}$$

Harga sudut arah kiblat pemakaman Bânger adalah  $66^\circ 9' 50,87''$  dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke Barat, atau  $23^\circ 50' 9,13''$  dari titik Barat ke Utara.

3. Pemakaman Kaèl Dusun Karangpanasan Desa Ponteh:

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } b \times \sin a : \sin c - \cos a \times \text{cotg } c$$

$$a = 90 - (-7^\circ 07' 53,3'') = 97^\circ 07' 53,3''$$

$$b = 90 - 21^\circ 25' 21,04'' = 68^\circ 34' 38,96''$$

$$c = 113^\circ 33' 02,8'' - 39^\circ 49' 34,33'' = 73^\circ 43' 28,47''$$

$$\text{Cotg } B = \text{cotg } 68^\circ 34' 38,96'' \times \sin 97^\circ 07' 53,3'' : \sin 73^\circ 43' 28,47'' - \cos 97^\circ 07' 53,3'' \times \text{cotg } 73^\circ 43' 28,47''$$

$$B = 66^\circ 9' 48,93'' \text{ (dihitung dari arah Utara - Barat)}$$

$$B = 66^\circ 9' 48,93'' \text{ (dihitung dari arah Utara - Barat)}$$

Harga sudut arah kiblat pemakaman Kaèl adalah  $66^\circ 9' 48,93''$  dihitung sepanjang lingkaran horizon dari titik Utara ke Barat, atau  $23^\circ 50' 11,07''$  dari titik Barat ke Utara.

*Kedua*, mempersiapkan perlengkapan peralatan yang menjadi sarana pengukuran, seperti; kompas magnetik, penggaris busur, benang, gunting, paku dan palu. Selanjutnya langkah *ketiga* adalah mengukur lokasi pemakaman berdasarkan hasil perhitungan sudut arah kiblat sesuai dengan titik koordinat masing-masing. Hal-hal yang dilakukan oleh penulis dalam mengukur sudut arah kiblat di masing-masing lokasi pemakaman adalah; (1) menentukan titik utara dan selatan masing-masing lokasi dengan kompas yang sudah diinstall ke dalam handphone (*Islamic Compass Qibla Direction*). Dalam hal ini penulis tidak mengoreksi arah utara kompas dengan nilai deklinasi/inklinasi medan magnet bumi. Kemudian dari petunjuk arah utara dan selatan ditandai dengan benang yang dikaitkan pada paku yang sudah ditancapkan, (2) menentukan arah timur dan barat dengan mengukurnya melalui penggaris busur. Berikutnya menandai arah tersebut dengan benang yang dikaitkan pada paku, (3) menandai arah kiblat sesuai hasil perhitungan dengan benang berpedoman pada angka yang terdapat pada penggaris busur, dan (4) menandai arah kiblat kuburan

dengan benang yang dikaitkan pada paku.



**Pengukuran di pemakaman Ajih**



**Pengukuran di pemakaman Bânger**



**Pengukuran di pemakaman Kaèl**

*Keempat*; menganalisis akurasi arah kiblat pemakaman dengan menghitung selisih antara garis arah kiblat sesuai perhitungan dengan garis arah kiblat kuburan. Dalam analisis ini penulis menggunakan sampel untuk masing-masing pemakaman sebanyak



50 kuburan yang saling berkelompok/berdekatan posisinya. Analisis akurasi yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu; sesuai dengan arah kiblat hitungan ilmu falak, deviasi  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  kurang ke utara/selatan, penyimpangan  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  kurang ke utara/selatan, melenceng  $10^{\circ}$  keatas baik kurang ke utara/selatan.

Hasil akurasi arah kiblat untuk masing-masing lokasi pemakaman menunjukkan bahwa makam/kuburan yang arah kiblatnya sesuai dengan hasil perhitungan ilmu falak, untuk di pemakaman Ajih 3 kuburan (6%), pemakaman Bânger 6 kuburan (12%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Makam yang arah kiblatnya  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  kurang ke utara, pemakaman Ajih 14 makam (28%), pemakaman Bânger 26 makam (52%) dan pemakaman Kaèl 11 makam (22%). Makam yang arah kiblatnya  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  kurang ke selatan, pemakaman Ajih 2 makam (4%), pemakaman Bânger 3 makam (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%).

Sementara kuburan yang arah kiblatnya mengalami deviasi  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  kurang ke utara, untuk pemakaman Ajih 30 kuburan (60%), pemakaman Bânger

11 kuburan (22%) dan pemakaman Kaèl 14 kuburan (28%). Makam yang deviasinya  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  kurang ke selatan, pemakaman Ajih nihil (0%), pemakaman Bânger 3 kuburan (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Sedangkan yang melenceng lebih dari  $10^{\circ}$  kurang ke utara, pemakaman Ajih dan pemakaman Bânger masing-masing 1 kuburan (2%), dan pemakaman Kaèl 25 kuburan (50%). Untuk kategori terakhir, yaitu makam yang mengalami penyimpangan arah kiblat  $10^{\circ}$  keatas kurang ke selatan ternyata tidak terdapat di semua pemakaman.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tersebut diatas, bahwa disetiap pemakaman dari sampel yang digunakan, kuburan yang arah kiblatnya sesuai dengan perhitungan trigonometri ilmu falak dibawah 15%. Bahkan di pemakaman Kaèl tidak ada sama sekali alias nihil. Hal ini disebabkan karena *pertama*, masyarakat tidak pernah melakukan perhitungan dan pengukuran di masing-masing pemakaman tersebut sejak awal digunakan hingga saat ini. Dalam menentukan arah kiblat penguburan jenazah didasarkan pada perkiraan dan keyakinan perasaan semata. *Kedua*, masyarakat membuat

lubang kubur dengan hanya mengikuti arah dari tanah pemakaman saja. Disisi lain mengikuti posisi kuburan yang sudah ada sebelumnya ditempat para penggali kubur membuat lubang lahat baru. Dan *ketiga*, tidak akuratnya arah kiblat pemakaman juga disebabkan tempat pemakaman sudah hampir penuh dan barisan shaf dari masing-masing makam sudah tidak rapi dan terkesan berantakan.

### K. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, paparan data dan temuan penelitian, diperoleh kesimpulan, *pertama*; metode yang dipakai oleh masyarakat (khususnya penggali kubur) dalam menentukan arah kiblat makam di Desa Ponteh menggunakan metode *taqribi* (perkiraan) tanpa sarana pengukur seperti kompas misalnya. Metode ini didasarkan pada perkiraan dan modal keyakinan semata sesuai perasaan dengan memperkirakan arah kiblat menghadap ke barat agak condong sedikit ke utara. Terkadang penggali kubur ketika membuat liang lahat mengikuti baris kuburan yang ada disebelahnya. Atau mengikuti arah

posisi tanah pemakaman. Karena para penggali kubur dan juga masyarakat dan tokoh agama setempat tidak mengetahui cara menentukan arah kiblat dengan benar sesuai ilmu falak. *Kedua*; akurasi arah kiblat pemakaman di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut hasil perhitungan diperoleh hasil arah kiblat untuk pemakaman Ajih  $66^{\circ} 9' 53.7''$  (U-B), pemakaman Bânger  $66^{\circ} 9' 50,87''$  (U-B), dan pemakaman Kaèl  $66^{\circ} 9' 48,93''$  (U-B). Dari sampel sebanyak 50 makam berdasarkan pengelompokan dimasing-masing pemakaman, diperoleh data makam yang sesuai arah kiblatnya hanya 6% di pemakaman Ajih, 12% di pemakaman Bânger dan di pemakaman Kaèl tidak ada kuburan yang akurat arah kiblatnya sama sekali. Kuburan yang deviasi arah kiblatnya  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  ke utara, pemakaman Ajih 2 makam (4%), pemakaman Bânger 3 makam (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%). Yang  $1^{\circ}$ – $5^{\circ}$  ke selatan, di pemakaman Ajih 14 makam (28%), pemakaman Bânger 26 makam (52%) dan pemakaman Kaèl 11 makam (22%). Melenceng  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  ke utara, pemakaman Ajih nihil (0%), pemakaman Bânger 3 kuburan (6%) dan pemakaman Kaèl nihil (0%).

Melenceng  $6^{\circ}$ – $10^{\circ}$  ke selatan, untuk pemakaman Ajih 30 kuburan (60%), pemakaman Bânger 11 kuburan (22%) dan pemakaman Kaèl 14 kuburan (28%). Terakhir, kuburan yang melenceng dari arah kiblat lebih dari  $10^{\circ}$  ke utara tidak ditemukan di masing-masing pemakaman, tetapi yang melencengnya lebih dari  $10^{\circ}$  ke selatan ditemukan pemakaman Ajih dan pemakaman Bânger masing-masing 1 kuburan (2%), dan pemakaman Kaèl 25 kuburan (50%).[]

#### Daftar Pustaka

- Afifuddin, Moch. “Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Sinus Cosinus.” Skripsi, UIN Maliki, 2012.
- Albani, M. Nashiruddin. *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah*. Translated by A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Amin, KH. Ma’ruf, H. M. Ichwan Sam, Hasanuddin AF, H. Hasanuddin, and H. M. Asrorun Ni’am Sholeh. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Edited by Hijrah Saputra, Andriyansyah, and Adhika Prasetya K. 14th ed. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Azhari, H. Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bagawī, Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-. *Tasīr al-Bagawī Ma’līm al-Tanzīl*. Vol. 2. 8 vols. Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1409.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl al-. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. I. Vol. 1. 4 vols. Kairo: al-Salafiyah, 1400.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, cet. I, 2013.

- Damisyqī, 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl bin Kašīr al-. *Tafsīr al-Qur`ān al-'Aẓīm*. Edited by Muṣṭafā al-Sayyid Muhammad, Muhammad Fadhl al-'Ajmāwī, Muhammad al-Sayyid Rasyād, 'Alī Ahmad 'Abd al-Bāqī, and Hasan 'Abbās Quṭb. I. Vol. 2. 15 vols. Kairo: Aulād al-Syaikh li al-Turās, 2000.
- Daud, Mohd. Kalam, and Muhammad Kamalussafir. "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *Samarah*, 2, 2 (July 2018): 502–29.
- Departemen Agama RI. *Syaamil al-Qur`an The Miracle 15 in 1*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Fatḥullāh, Aḥmad Gazālī Muḥammad. *Anfa' al-Wasīlah ilā Ma'rifah al-Auqāt al-Syar'iyyah wa Simt al-Qiblah*. Sampang: Ponpes al-Mubarak Lanbulan, n.d.
- Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu al-Qur`an*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak; Arah Kiblat Setiap Saat*. Edited by Ahmad Fadholi and Ismail Khudhari. I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Haroen, H. Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by H. Abdul Aziz Dahlan, Satria Effendi M. Zein, Jimli Asshiddiqie, H. Said Aqil Husin al-Munawar, H. Muhammad Amin Suma, H. M. Yunan Yusuf, H. Fathurrahman Djamil, and H. Badri Yatim Yatim. 1st ed. Vol. 3. 4 vols. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ikk, Khālīd 'Abd al-Raḥmān al-'. *Tashīl Al-Wuṣūl Ilā Ma'rifah Asbāb al-Nuzūl*. I. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- Izzan, Ahmad, and Iman Saifullah. *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*. Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2013.
- Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān al-. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. 7th ed. Vol. 1. 4 vols. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1986.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Khoironi, Misbahul. "Penentuan Arah Qiblah Pemakaman (Persepsi

- Masyarakat dalam Penentuan Arah Qiblah Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018.
- Kuncoro, Kathon Bagus. “Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Bantani.” Skripsi, UIN Maliki, 2016.
- Ma’nawi, Muhammad Mannan. “Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang.” Skripsi, IAIN Walisongo, 2011.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-’Arab*. Vol. 5. 6 vols. Kairo: Dār al-Ma’ārif, n.d.
- . *Lisān al-’Arab*. Vol. 4. 6 vols. Kairo: Dār al-Ma’ārif, n.d.
- . *Lisān al-’Arab*. Vol. 1. 6 vols. Kairo: Dār al-Ma’ārif, n.d.
- Mulyadi, Achmad. “Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kabupaten Pamekasan.” *Nuansa*, 1, 10 (June 2013): 72–100.
- . *Ilmu Hisab Rukyat*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nasution, H. Harun, Satria Effendi Zein, Iik Arifin M. Nur, Muhammad Amin, and Yunan Yusuf. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Vol. 2. 3 vols. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Riyadi, Agus. “Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaran Jenazah.” *Dimas*, 2, 13 (2013): 201–20.
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-. *Sunan Abū Dāwūd*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Syairāzī, Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairuz Abādī al-. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Vol. 2. 4 vols. Kairo: al-Ḥay`ah al-Miṣriyyah, n.d.
- Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-. *Tāj al-’Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Vol. 15. 20 vols. Kuwait: al-Turās al-’Arabī, 1960.